

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MEMBAYAR UANG DAN KERBAU SAAT *BEGA WI*  
CAKAK PEPADUN  
(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun,  
Desa Tanjung Harapan, Lampung Tengah )**

**Skripsi**

**Oleh :**

**JESI FITRI**

**NPM : 18210100295**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MEMBAYAR UANG DAN KERBAU SAAT *BEGA WI*  
CAKAK PEPADUN  
(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun,  
Desa Tanjung Harapan, Lampung Tengah )**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

**Oleh :**  
**JESI FITRI**  
**NPM : 18210100295**

**Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan judul agar tidak menimbulkan keambiguan terhadap judul yang dibahas oleh penulis. Sehingga penerjemah istilah-istilah dalam judul yang diangkat merupakan hal yang harus dilakukan agar maksud penulis tersampaikan secara utuh kepada pembaca. Selain itu, penerjemah ini juga bermaksud untuk mempertegas pokok permasalahan yang dibahas. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MEMBAYAR UANG DAN KERBAU SAAT *BEGAWI CAKAK PEPADUN*. (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Lampung Tengah)”**.

Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyoediki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara *vertical* dan *horizontal*.
3. Tradisi adalah adat atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, Tradisi juga mempunyai arti penting yang terkandung nilai-nilai tersendiri yang dipahami masyarakat itu sendiri.
4. *Begawi* adalah upacara adat Lampung *Pepadun* untuk memberikan gelar adat kepada seorang/pelantikan *penyimbang* yang wajib dilaksanakan bagi seseorang yang akan memperoleh pangkat, kedudukan, gelar (*suttan*) sebagai *penyimbang* yang dilakukan oleh lembaga *perwatin* adat. *Begawi* umumnya dilakukan ketika acara perkawinan, orang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 272.

lampung rata-rata berkeinginan perkawinannya dilaksanakan dengan menggunakan adat istiadat *Begawi*.<sup>2</sup>

5. Lampung *Pepadun* ialah satu diantara dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung yang mempunyai kebiasaan yang di anggap sakral yang diwariskan secara turun temurun. Sedangkan *Pepadun* adalah kursi kebesaran tempat kedudukan para *suttan* yang sudah mendapatkan gelar. Adat Lampung *Pepadun* juga dapat dipahami sebagai Tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat Lampung yang mendiami daerah pedalaman atau daerah daratan tinggi. Adat adalah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang kali secara turun temurun.<sup>3</sup>

Jadi dari penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membayar Uang Dan Kerbau Saat *Begawi Cakak Pepadun*. Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam. Manusia juga diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Serta manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptaannya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Tagar, "Adat Masyarakat Lampung Pepadun," Indonesia Kaya, 2020, <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/>.

<sup>3</sup> Hilman, "Asal Usul Suku Bangsa Lampung," Ranah :Jurnal Kajian Bahasa, 2021, [https:// Ojs Badan Bahasa Kemendikbud .Go.Id/Jurnal/Index.Php/Jurnal-Ranah.](https://Ojs.Badan.Bahasa.Kemendikbud.Go.Id/Jurnal/Index.Php/Jurnal-Ranah.), n.d.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 28.

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>5</sup> Dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam juga disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang kuat atau mitsaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Disamping itu perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama yang menurut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan istri dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat QS.Ar-Rum (30):21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah ia yang menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>6</sup>

Perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Perkawinan juga bisa disimpulkan sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya.<sup>7</sup> Perasaan ketertarikan kepada lawan jenis merupakan anugerah yang Allah berikan. Islam Agama yang lengkap dan

<sup>5</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t, Juz 2), 30.

<sup>6</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011), 1-5.

<sup>7</sup> Muhammad Harwansyah Putra Sinaga, *Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Jal Publishing, 2021), 2.

sempurna, telah mengatur hubungan antar manusia ini di dalam sebuah lembaga bernama pernikahan.

Peraturan tentang membentuk sebuah keluarga, islam telah menuntun dengan sangat detail dan rapi. Dimulai dari awal pengenalan, pinangan, pernikahan, hingga jika harus berpisah pada akhirnya Allah pun telah memberikan aturan yang sangat amat teratur. Segala macam tuntunan yang telah Allah berikan di dalam perkawinan ini, bukan berarti untuk membebani umat-nya, justru ia berkehendak ada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia, baik saat mengarungi bahtera rumah tangga di dunia juga di akhirat kelak.<sup>8</sup>

Sebuah pernikahan bukanlah sekadar menyatukan dua insan, tetapi jug merupakan sebuah pondasi kemajuan umat. Karena pendidikan awal bagi akhlak manusia berawal dari sebuah keluarga. Membangun sebuah keluarga yang shaleh, merupakan cita-cita luhur, demi tercapainya sebuah umat yang madani. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan suci nan agung ditulis di dalam Al-Qur'an (An-Nisa ayat 21).

Hukum Islam ketika diterapkan di masyarakat terkadang memang tidak selalu selaras dengan praktik dan aturan-aturan yang berlaku.<sup>9</sup> Hal itu terjadi, karena tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus mengikuti aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh agama. Akan tetapi, dalam praktiknya perkawinan di Indonesia selain juga harus mengikuti peraturan agama. Tradisi berlaku di masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dan di patuhi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Honey Miftahuljanah, *Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), 2.

<sup>9</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 36.

<sup>10</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 165.

Adapun definisi adat adalah perkara yang terulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sehat, menurut istilah agama, tidak semua perkara yang terulang-ulang disebut adat, tapi harus diterima fitrah dan akal sehat. Adat mencakup kebiasaan individu dan kebiasaan orang banyak. Kebiasaan orang banyak dikenal juga dengan istilah '*urf*'. Jadi istilah adat lebih umum dari '*urf*' karena istilah '*urf*' hanya di pakai untuk menunjukkan kebiasaan banyak orang saja, dan tidak mencakup individu.<sup>11</sup> Demikianlah perbedaan antara adat dan '*urf*', namun keduanya sama-sama dipakai dandiperhitungkan dalam menetapkan hukum syar'i.

Di Indonesia daerah kaya akan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Masing-masing adat istiadat di setiap daerah memiliki ciri khasnya dan memiliki makna tersendiri dalam pelaksanaannya, berbicara mengenai adat istiadat di Indonesia banyak sekali beraneka ragam tidak akan ada habisnya. Kisah menarik budaya adat istiadat di Indonesia yang akan dibahas adalah membayar uang dan kerbau saat *Begawi Cakak Pepadun* yaitu salah satu kebudayaan yang ada di propinsi Lampung.

Tradisi adat dan kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun salah satunya *Begawi* yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Lampung, khususnya masyarakat di desa Tanjung Harapan. *Begawi* atau yang kerap disebut dengan istilah lengkap *Begawi Cakak Pepadun* ialah upacara adat masyarakat Lampung untuk memberikan gelar adat kepada seseorang. Sehingga melalui *Begawi* orang yang melakukan tradisi membayar uang dan kerbau saat *Begawi* mendapatkan kenaikan status dalam adat melalui gelar *suttan* yang menandakan status paling tinggi.

Bagi masyarakat Suku Lampung menanamkan nilai-nilai luhur tersebut tetap terjaga dilingkungan masyarakat Lampung. Adapun itu masyarakat Lampung memiliki fondasi dan pedoman

---

<sup>11</sup> Abdul Karim Zaidan, *l-Wajiz* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 81.

dalam menanamkan nilai-nilai budaya adat Lampung yaitu *piil pesengiri*. Pandangan *piil pesengiri* salah satunya *bejulok beadek* yaitu suku Lampung selain mempunyai nama, orang Lampung juga memiliki nama dalam adat (*gelar/gelagh*) pemberian gelar dilakukan dalam satu acara membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun*.

Menurut Riau Penyimbang<sup>12</sup> tokoh adat di Desa Tanjung Harapan, *begawi cakak pepadun* adalah pesta adat besar naik tahta kepeyimbangan dengan mendapatkan gelar yang tinggi. Sedangkan *pepadun* adalah kursi kebesaran tempat kedudukan para *suttan* yang sudah mendapatkan gelar. Setiap orang Lampung terutama yang beradat pepadun rata-rata berkeinginan pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan adat istiadat untuk mendapatkan gelar adat yang tinggi kedudukannya terhormat di masyarakat.

Sebelum adanya praktek membayar uang dan kerbau saat *Begawi* tahap awal sebelum melaksanakan pernikahan secara adat pihak dari keluarga besar laki-laki mengundang tokoh-tokoh adat dalam satu kampung Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anaktuha Kabupaten Lampung Tengah. Menyatakan bahwa anak mereka yang sudah mengambil gadis ingin melangsungkan pernikahan dengan adat *Begawi*. Terjadi musyawarah jika tokoh-tokoh adat sudah menyetejui maka akan terjadi acara membayar uang dan kerbau saat *Begawi* di Desa Tanjung Harapan ketika pernikahan kedua pasangan tersebut.

*Begawi cakak pepadun* juga dilakukan selama 4 hari 3 malam. Sepanjang itu diisi dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang telah ditentukan tetua adat Lampung *Pepadun. Begawi* juga merupakan bagian dari acara pernikahan, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan gelar kepada pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahannya. Dalam pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai prosesi mulai dari pemberian gelar, membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun*, dan tarian cangget. Tarian

---

<sup>12</sup> Riau Penyimbang (Tokoh Adat), "Pelaksanaan Membayar Uang dan Kerbau, Serta Proses Begawi," *Wawancara dengan penulis*, Mei 20, 2022.



cangget yaitu tarian yang diikuti oleh bujang gadis dan penyembelihan hewan.

Dalam masyarakat *Pepadun* pengambilan gelar dapat dilakukan oleh semua orang, gelar adat tidak mudah didapatkan, seseorang yang ingin mendapatkan gelar harus membayar sejumlah uang dan sejumlah kerbau kepada tetua adat proses acara *begawi*.<sup>13</sup> Makin tinggi adat yang ingin dicapai, makin banyak uang yang harus dibayar dan kerbau yang harus dipotong.

Sehingga tidak banyak dari masyarakat Lampung *Pepadun* Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anaktuha Kabupaten Lampung Tengah yang berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar bahkan sampai ada yang berhutang dan menjual sebagian harta mereka untuk mendapatkan gelar yang diinginkan. Orang yang belum ada gelar biasanya dianggap rendah oleh masyarakat berbeda ketika seseorang sudah ada gelar walaupun dia masih muda akan dipandang terhormat dimasyarakat.

Dari masa kemasa adat ini semakin tidak teratur dari awal proses acara sampai akhir. Acara ini sampai saat ini sudah banyak perubahan terlalu berlebihan semakin banyaknya uang pepadun dan kerbau yang harus dibayar dan semakin berlebarnya dari proses-proses acara ini bahkan masih banyak lagi yang harus dibayar seperti *penyajin* (yang diberikan kepada *tuhau rajau* atau kakak tertua di adat) bahkan masih banyak lagi.

Dalam acara ini juga bisa dibilang ada beberapa yang dirugikan seperti ketika ada seseorang yang ingin melakukan *begawi* namun beberapa orang yang sudah *begawi* tidak ada uang untuk melakukan *nurun mulei begawi* tetapi mau tidak mau harus mengikuti *nurun mulei begawi* karena jika tidak mengikuti akan dikenakan denda sehingga tidak banyak dari mereka yang berhutang dan bahkan menjual beberapa harta berharga mereka.

Jika dipandang dalam Islam acara ini bisa dikatakan tidak adanya manfaat yang pasti, namun bagi masyarakat Lampung pepadun acara ini merupakan salah satu yang penting dan diinginkan, rata-rata masyarakat ingin melakukan pernikahannya dengan acara adat ini. Acara ini juga bisa dibilang dari tahun

---

<sup>13</sup> Ibid.

ketahuan semakin berlebihan dan semakin banyak uang *Pepadun* dan kerbau yang harus dikeluarkan. Acara ini bisa dibilang semakin mahal dan banyaknya uang yang harus dikeluarkan meskipun begitu tetapi sedikit banyak masyarakat ingin mengikuti untuk mendapatkan gelar yang terhormat di masyarakat.

Dalam hukum Islam acara membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun* merupakan perbuatan yang mubadzir dan berlebih-lebihan, yang dimana hal ini dapat dilihat ketika acara yang semakin berlebih-lebihan dan semakin banyaknya uang yang dikeluarkan saat acara serta kerbau yang harus dibayar. Dapat ditinjau juga dari nilai ekonomi karena tidak mudahnya seseorang untuk melaksanakan membayar uang dan kerbau saat *bergawi cakak pepadun* dilihat dari tidak sedikitnya uang yang dihabiskan ketika *begawi cakak pepadun*. Fiman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 31.

﴿ يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۗ ﴾

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Allah mencela perbuatan yang menghamburkan uang secara mubadzir dan membung-buang uang, harta secara berlebihan, yang dimana Allah juga tidak menyukai perbuatan berlebih-lebihan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Kristianu, " Allah Tak Suka Orang Yang Berlebihan," Hikmah Detik.Com, 2020, "Httpsnews.Detik.Cominfografisd-5020610surat-Al-Araf-Ayat-31--Allah-Swt-Tak-Suka-Orang-Yang-Berlebih-Lebihan#~:text=of%20The%20Day-

Memperhatikan membayar uang dan kerbau saat *Begawi Cakak Pepadun* yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah. Maka penulis tertarik untuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membayar Uang Dan Kerbau Saat *Begawi Cakak Pepadun*”**. (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah).

### C. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini fokus kepada Pelaksanaan Pembayaran Uang Dan Kerbau Pada Acara *Begawi Cakak Pepadun* di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha dari tahun 2019-2022. Maka penelitian ini fokus kepada masalah yang terjadi mengenai Tradisi Membayar Uang Dan Kerbau Saat *Begawi Cakak Pepadun*, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islamnya.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktek tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun* pada masyarakat adat Lampung *Pepadun*, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah,?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Mengenai praktek tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun* pada masyarakat adat *Lampung Pepadun*, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah,?

### E. Tujuan Penelitian

---

,Surat%20Al%2DA'raf%20Ayat%2031%3A%20Allah%20SWT%20Tak,Suka%20Orang%20yang%20Berlebih%2Dlebih&text=%22%20Wahai%20anak%20cucu,” n.d.

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun* pada masyarakat adat Lampung Pepadun, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi* di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah.

#### **F. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini yaitu sistem praktek tradisi membayar uang dan kerbau saat *Begawi Cakak Pepadun* yang dilakukan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anaktuha Kabupaten Lampung Tengah, dan respon masyarakat tentang tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun*. Kemudian menjadi Sub-fokus sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun*.
2. Antusias masyarakat dalam pelaksanaan praktek tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun* pada masyarakat adat Lampung Pepadun, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun*.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Alasan Memilih Judul Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan mengenai tradisi membay

ar uang dan kerbau saat *Begawi Cakak Pepadun* pada masyarakat Adat Lampung Pepadun, Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah.

2. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

#### **H. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

1. Sherly chetrin “Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Tradisi *Cangget Agung* Masyarakat Lampung 2021” *Cangget* adalah prosesi yang mengiringi upacara *cakak pepadun* atau upacara naik tahta adat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif tentang pandangan filosofi dilapangan atau di masyarakat. Tulisan yang meneliti kebudayaan tradisi *cangget agung* pada masyarakat Lampung ini terikat dengan ketentuan adat yakni tentang pentingnya naik tahta atau *cakak pepadun* dalam tradisi masyarakat Lampung tari *cangget* adalah tradisi yang berupa tari adat yang dibawakan para anak gadis penyimbang atau ketua adat setempat. *Cangget* merupakan salah satu rangkaian prosesi *cakak pepadun* yang penting. Persamaan yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang prosesi adat *begawi* pada masyarakat *pepadun*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada pembayaran adat *begawi* yang umumnya

*begawi* dilakukan ketika perkawinan masyarakat adat Lampung *pepadun*.<sup>15</sup>

2. Helma Kurnia wati “*Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Kasus Desa Negara Ratu Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur) 2019. *Begawi* adalah upacara adat naik tahta yang duduk diatas alat yang disebut *pepadun*, yaitu singgasana pada upacara pengambilan gelar adat yang disebut *begawi cakak pepadun* metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan upacara dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan *begawi* membutuhkan dana puluhan sampai ratusan juta rupiah untuk prosesi pelaksanaan acara *begawi* dari awal hingga akhir serta untuk membayar duit *dau* (uang adat) sebagai syarat pelaksanaan *begawi* menggelar acara yang megah dan mewah terlihat dari setiap prosesi acaranya. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang banyaknya uang yang dikeluarkan saat *begawi*. Sedangkan penulis lebih menekankan pada pembayaran uang *pepadun* dan kerbau saat *begawi*, yang umumnya *begawi* dilakukan ketika perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun.<sup>16</sup>
3. Surya Pratiwi Tradisi *Nigol* Dalam Perkawinan Pepadun” 2021 *Nigol* merupakan sebuah rangkaian tradisi yang juga berlangsung pada prosesi pengambilan gelar adat *cakak pepadun* atau *begawi* dan juga pada acara memengian *manjau* atau *sujud*. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi. *Nigol* pada acara *begawi* adalah sebuah tarian pengangkatan *penyimbang* baru, sedangkan

---

<sup>15</sup> Sherly Chetrin, “Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Tradisi Cangget Agung Masyarakat Lampung” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2020), 98.

<sup>16</sup> Helma Kurnia Wati, “*Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus: Desa Negara Ratu Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur*”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), 78.



pada proses *megian manjau nigol* adalah tarian yang ditarikan silat sebagai pelindung bagi keluarga mempelai laki-laki untuk menuju kerumah mempelai perempuan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkawinan *begawi cakak pepadun*, namun pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pembayaran adat begawi, yang umumnya dilakukan saat perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun.<sup>17</sup>

4. Maretha Ghassani “*Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek Pada Buay Nunyai Di Desa Mulang Maya Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara*” 2019. Adek merupakan suatu gelar penghormatan yang patut dijunjung tinggi dan diperhitungkan di dalam kehidupan social bagi masyarakat Lampung baik keberadat pepadun maupun saibatun. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekiptif. *Beadek* juga tidak hanya sekedar membayar uang langsung mendapatkan adek melainkan harus melalui pelaksanaan sangatlah sacral yang mempunyai makna yaitu *begawi cakak pepadun*. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini sama-sama penelitian ini sama-sama membahas salah satu yang didapatkan ketika melaksanakan *begawi*, namun, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pembayaran adat *begawi*, yang umumnya dilakukan saat perkawinan masyarakat adat Lampung pepadun.<sup>18</sup>
5. Ulul Azmi Muhammad “*Adat Turun Duwai Pada Upacara Begawi di Kampung Komering Putih Lampung Tengah*” 2017. Adat turun *duwai* merupakan adat yang selalu dilaksanakan masyarakat komering putih pada saat ada perkawinan yang dilaksanakan masyarakat komering putih pada saat ada perkawinan yang dilakukan dengan *begawi cakak pepadun*. Metode penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>17</sup> Surya Pratiwi, “Tradisi Nigol Dalam Perkawinan Pepadun” (Skripsi, Universitas Lampung, 2021), 66.

<sup>18</sup> Maretha Ghassani, “*Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek Pada Buay Nunyai Di Desa Mulang Maya Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara*” (Skripsi, Universitas Lampung, 2019), 87.

deskripsi dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini sama-sama meneliti tentang adat *begawi* tetapi berbeda prosesi acara adatnya. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pembayaran adat *begawi*, yang umumnya dilakukan saat perkawinan masyarakat adat Lampung pepadun.<sup>19</sup>

## I. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian agar validasi data bisa dicapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu meneliti fakta-fakta yang ada dilapangan, karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data yang sudah ada.<sup>20</sup> Dalam hal ini Kelurahan Tanjung Harapan di Kabupaten Lampung Tengah dijadikan sebagai objek penelitian.

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif.<sup>21</sup> Yang dimaksud dalam penelitian deskriptif adalah dengan

---

<sup>19</sup> Ulul Azmi Muhammad, "Adat Turun Duwai Pada Upacara Begawi Di Kampung Komering Putih Lampung Tengah" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 72.

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2010), 56.

<sup>21</sup> S Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 42.



metode *survey* dalam mengumpulkan data penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan (*fiel research*) penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis, lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Proses penelitian ini mengangkat permasalahan yang ada secara langsung tentang berbagai peristiwa yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas secara mendalam. Di dalam penelitian ini dilakukan pada acara *Begawi Cakak Pepadun* pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anaktuha Kabupaten Lampung Tengah. Yang masyarakatnya menganut agama Islam semua. Penelitian ini ditujukan langsung kepada masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anaktuha Kabupaten Lampung Tengah yang membahas mengenai adat acara membayar uang dan kerbau saat *Begawi*

2. Sumber Data

Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber data untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap Tradisi Membayar Uang Dan Kerbau Saat *Begawi* pada masyarakat Adat Lampung Pepadun yang ada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya yakni:

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh melalui masyarakat sekitar yang melakukan tradisi *Begawi*.
- b. Data Sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Buku, Makalah, Hasil Penelitian, Jurnal, Kamus dan inseklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul

---

<sup>22</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 74.

Tinjauan Hukum Terhadap Tradisi Membayar Uang Dan Kerbau Saat *Begawi Cakak Pepadun* (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah).

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang akan diteliti.<sup>23</sup> Namun dalam hal ini peneliti mengambil beberapa sampel dari populasi guna memperoleh data yang akan diperlukan, hal tersebut dikarenakan tidak memungkinkan untuk peneliti meneliti populasi. Dalam penelitian lapangan ini perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Untuk meneliti seluruh populasi, tentu akan banyak mengalami kesulitan dan tidak efektif jika dilihat dari segi waktu yang ada. Yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Lampung *Pepadun* Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang yang melaksanakan *begawi* pada saat pernikahan, 2 orang tokoh adat, 1 orang kepala *meghanai* Tanjung Harapan sekaligus yang pernah mengikuti dan bergabung dalam prosesi membayar uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun* di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Anaktuha Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah beberapa masyarakat keseluruhan Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah, yang terbagi menjadi 3 lingkungan, yakni Kampung Tanjung Harapan, Kampung Pardasuka, Kampung Tanjung Harapan 2.

---

<sup>23</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 75.

Sedangkan sampel adalah sebagian wakil dari populai yang akan diteliti. Untuk melaksanakan sampel dalam penelitian ini diperlukan sampling, yaitu cara yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang benar-benar dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini yang populasi yang dijadikan sampel adalah beberapa masyarakat Tanjung Harapan, Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah, yang sudah melakukan pernikahan secara *Begawi* salah satunya:

Tabel 1.1 Pasangan Yang Melaksanakan *Begawi* (2019-2022)

No	Nama	Jumlah Uang dan Kerbau
1.	Johan dan Tiara	Membayar uang pepadun sejumlah 10 juta dan kerbau 1
2.	Mike dan Daffa	Membayar uang pepadun sejumlah 12 juta, 1 kerbau dan 1 sapi
3.	Richard dan Yosi	Membayar uang pepadun sejumlah 12 juta, 1 kerbau dan 1 sapi

Untuk menentukan orang-orang yang akan dijadikan sampel digunakan teknik (*Purposive Sampling*), menurut Sutriano Hadi *purposive sampling* yaitu penelitian sekelompok yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mewawancarai orang-orang atau kelompok yang dijadikan sampel dengan dasar pertimbangan orang tersebut yang mempunyai kaitan erat dengan adat istiadat masyarakat setempat salah satunya dalam acara membayar uang dan kerbau saat *Begawi Cakak Pepadun* yang khususnya mengetahui secara mendalam tentang makna di dalam prosesi *Begawi* itu sendiri. Adapun orang-orang yang dijadikan peneliti sebagai sampel.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Riset Lapangan (*field Research*), yaitu mengumpulkan data dari lapangan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu dimana peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>24</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai praktek tradisi membayar uang dan kerbau saat *Begawi Cakak Pepadun* pada masyarakat adat Lampung pepadun. demi memperoleh data yang akan penulis jadikan sebagai data primer.

b. Data Pustaka

Data Pustaka yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang sesuai judul penelitian ini. Hasil ini dijadikan data sekunder dalam penulisan proposal ini.

5. Metode Pengolahan Data

a. Tehnik Pengolahan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interupsi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pertanyaan yang utuh.

b. Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlaku/terlewat.<sup>25</sup>

6. Metode Analisis Data

Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data lainnya, sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data di dalam metode kualitatif ditemukan di da-

---

<sup>24</sup> Basroie dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Cipta, 2008), 118.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 119.

lam pengumpulan data dan juga dalam proses waktu tertentu.

## J. Sistematika Pembahasan

### 1. BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, focus dan sub-fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penenelitian dan sistematika penelitian.

### 2. BAB II Landasan Teori

Memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

### 3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Berisi tentang penguraian sekilas tentang penyajian data lapangan seperti letak geografis, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan social, keagamaan Desa Tanjung Harapan, Tinjauan Hukum Islam mengenai pembayaran uang dan kerbau saat *begawi cakak pepadun* masyarakat Lampung Pepadun, Kecamatan Anaktuha, Lampung Tengah, rangkaian dan fungsi acara *begawi*, pelaksanaan membayar uang dan kerbau saat *begawi*.

### 4. BAB IV Analisis Penelitian

Berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah serta fokus penelitiannya. Yakni praktek pelaksanaan membayar uang dan kerbau saat *begawi* yang terjadi Di Desa Tanjung Harapan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam.

### 5. BAB V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungan dengan masalah penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

#### 1. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan” Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Ter Haar yang menyatakan perkawinan itu unsur kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.<sup>26</sup> Pengertian perkawinan dalam hukum adat menimbulkan ikatan yang amat luas. Ikatan tersebut tidak hanya ikatan antara suami dengan istri, ini berarti urusan kebahagiaan suami istri bukan saja tanggung jawab keduanya, tetapi juga tanggung jawab kedua orang tua kedua belah pihak, keluarga atau kerabat kedua belah pihak.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.<sup>27</sup> Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebaapaan dan keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kera-

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 4-5.

<sup>27</sup> *Ibid.*

bat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, serta untuk mempertahankan kewarisan.

## 2. Perbedaan Adat dan 'Urf

Dari definisi adat dan 'urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis istilah *al-'adah* terbentuk dari *mashdar al-'aud* dan *al-mu'awadah*, yang artinya (pengulangan kembali), sedangkan kata *al-'urf* terbentuk dari kata *mashdar al-muta'aruf*, yang artinya (saling mengetahui). Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktifitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah *muta'aruf* dan disaat inilah adat berubah menjadi 'urf (hakikat 'urf<sup>iyah</sup>), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi 'urf.<sup>28</sup> Oleh sebab itu para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan 'urf dilihat dari sisi etimologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsip, artinya penggunaan istilah 'urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana 'urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imitatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian ini maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgent, selama dilakukan secara kolektif. Sedangkan adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. Dari pengertian seperti ini dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan 'urf itu manakala dilihat dari aspek yang berbeda yaitu:

---

<sup>28</sup> Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan," *Journal of Family Studies*, no. 1 (Juni 2021): 1-13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495>.



- a. Perbedaan: *'urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedangkan obyeknya lebih menekankan pada posisi pelakunya. Adat yang melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan.
- b. persamaan: *'urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang diterima akal sehat, tertanam dalam hati dilakukan berulang-uang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

### 3. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah Al-Qur'an dan sunnah keduanya digunakan untuk menafsirkan, menguatkan dan menjadikan syariat. Ketika belum tercatat di dalam Al-Qur'an. Perkawinan merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mistaaqan gholizhom*. Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang bahagia selamanya.<sup>29</sup> Perkawinan dalam pandangan Islam juga memiliki dasar hukum yang banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, *ijma'* ulama *fiqh* serta mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasullullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat An-Nisa Ayat (4) : 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mem-

---

<sup>29</sup> Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 3.



*pergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”*

Sebagaimana yang terurai ayat Al-Qur'an diatas dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Juhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukum adalah sunah. Ulama Malikiyah Muta'akhirin dalam mengidentifikasi nikah telah memasukkan hak dan kewajiban antara suami istri, diantaranya adalah menurut Muhammad Rifa'i nikah adalah sunnah akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>30</sup> Sedangkan menurut sudarsono perkawinan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.<sup>31</sup>

Hukum dasar perkawinan yakni sunah tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat bergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.

#### 4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam

---

<sup>30</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Putra Toha, 1978), 455.

<sup>31</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 51.

perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi hukum dan syarat perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum.

Rukun nikah menurut Al-Jaziri dalam Nuruddin adalah *al-ijab* dan *al-qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq dalam Nuruddin menyimpulkan menurut *fuqaha*, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*, sedangkan yang lain termasuk dalam syarat. Menurut Hanafiyah nikah itu terdiri dari syarat yang terkadang berhubungan dengan *siqhat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian.<sup>32</sup> Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5 (lima) dan masing-masing rukun itu memiliki syarat. Berikut syarat-syarat dari rukun tersebut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak mendapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak mendapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Memiliki hak perwalian

---

<sup>32</sup> O Anlar MY Ağargün H Kara, "Status Anak Dalam Perkawinan Di Luar Nikah," *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, no. 2 (Januari 2014): 107-1  
[https://hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=status+anak+dalam+perkawinan+diluar+nikah&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1666587459727&u=%23p%3DIGYbE4RcYY0J](https://hl=en&as_sdt=0%2C5&q=status+anak+dalam+perkawinan+diluar+nikah&btnG=#d=gs_qabs&t=1666587459727&u=%23p%3DIGYbE4RcYY0J).

- d) Tidak mendapat halangan perwalian<sup>33</sup>
- 4. Saksi nikah
  - a) Minimal dua orang saksi
  - b) Hadir dalam ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
- 5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c) Memakai kata-kata nikah
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umroh
  - g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>34</sup>

berapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu:

1. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
2. Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau penggantinya.
3. Terdapat *qabul* dari mempelai pria atau penggantinya.

Berikut syarat sah perkawinan yaitu:

1. Telah ditentukan nama masing-masing mempelai.
2. Keridhoan mempelai.
3. Adanya wali nikah.
4. Adanya saksi nikah.

## B. Pengertian Adat

### 1. Pengertian, Unsur dan Manfaat Adat

Kebanyakan masyarakat umum jarang menggunakan sebutan hukum adat yang sering digunakan dalam pembicaraan

---

<sup>33</sup> Amiur Naruddin dan Azhari Akaml Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No, 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2016), 36.

<sup>34</sup> Ibid.

adalah kata adat saja dengan menyebut kata adat maka yang dimaksud adalah kebiasaan. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Demikian dengan pengertian hukum adat yaitu aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui, berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar maka akan berakibat pada sanksi.

Adat dan kebiasaan dapat juga diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.<sup>35</sup> Adapun unsur-unsur terciptanya adat sebagai berikut.

- a. Adanya tingkah laku seseorang.
- b. Dilakukan terus-menerus.
- c. Adanya dimensi waktu.
- d. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat.

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri, selain itu juga penting bagi pembentukan hukum nasional. Manfaat mempelajari hukum adat yaitu:

- a. Untuk memahami budaya hukum Indonesia. Maksudnya dengan belajar hukum adat maka kita dapat mengetahui hukum adat yang mana yang tidak relevan lagi dengan perubahan jaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional.
- b. Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri tentu harus dipertahankan sebagai hukum positif kita.

---

<sup>35</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5.

Dengan demikian hukum adat mampu dijadikan sebagai sumber patokan atau tolak ukur dalam mempelajari hukum yang digunakan oleh masyarakat penganutnya.<sup>36</sup>

## 2. Hukum melaksanakan adat

Menurut Terhaar Bzn Hukum Adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Hukum Adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang di taati secara tidak tertulis, hukum adat diakui oleh Negara sebagai hukum yang sah. Kebiasaan sebagai penggunaan tertentu, di antaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Hukum umum atau hukum adat adalah berdasarkan adat. Karakteristik penting dari *common law* adalah bahwa ia diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Secara hukum, hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi hukum asal tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya.<sup>37</sup>

## C. Teori 'Urf Menurut Islam

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf merupakan salah satu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Istilah 'urf dapat diartikan sebagai adat kebiasaan. Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidah istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> M. Ridho Saputra, "Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Previos Article*, 2020, [Https://law.com](https://law.com).

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. 'Urf dikenal dengan istilah adat. Maksudnya, 'urf merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.<sup>38</sup> 'Urf juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Sehubungan dengan 'urf sebagian ulama mengatakan bahwa 'urf merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik menyatakan bahwa ketentuan 'urf sebagian besar hukumnya berdasar pada tradisi yang berkembang dimekah.<sup>39</sup>

Selain pengakuan atas kebiasaan ('urf) sebagai dalil hukum dalam Islam, kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat yang disebut hukum adat juga menjadi salah satu pilar yang membangun hukum nasional. Oleh sebab ini peran adat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi penting termasuk menjadi salah satu sumber perundang-undangan hasil nasionalisasi hukum Islam. Adil bin Abd al-Qadir menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya kajian 'urf. Hal ini didasarkan pada beberapa kenyataan tentang kedudukan 'urf dan keterangan-keterangan dari para ahli hukum *fiqih*.<sup>40</sup> Setidaknya kedudukan 'urf dalam hukum dapat dilihat di beberapa hal berikut.

Pertama kebutuhan akan 'urf dalam hukum dalam memahami *nas-nas*. *Al Syatibi* dalam menjelaskan berkenaan dengan Q.S. Ibrahim (14):4 menjabarkan bahwa dalam memahami Al-Qur'an dan sunah harus mengetahui adat istiadat

---

<sup>38</sup> Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, no. 2 (Juli 2019): 155-76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

<sup>39</sup> Harjan Syuhada Sungarso, *Fiqh Madrasah Aliyah* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2021), 52.

<sup>40</sup> Adil bin Abd al-Qadir bin Muhammad Wali Qutah, *Al-'Urf Hujjiatuh Wa Asaruh Fi Fiqh Al Mu'amalat Al-Maliah 'ind Al-Hanabillah* (Makkah: al-Maktabah al-Makiyyah, 2014 ), 58-72.



orang arab baik perkataan, perbuatan dan keadaan mereka saat Al-Qur'an diturunkan.<sup>41</sup> Juga penting untuk diketahui adat istiadat yang diterima oleh syariat dan yang diingkarinya. Kedua, kebutuhan akan *'urf* dalam kajian-kajian hukum seperti yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab dan karangan-karangan ulama *fiqh* terdahulu sampai sekarang. Dalam karya yang banyak itu tidak hanya menyadarkan hukum kepada Al-Qur'an dan sunah saja tetapi juga menyertakan hukum-hukum adat kebiasaan dan keadaan suatu masa. Ketiga, kebutuhan akan *'urf* untuk memahami permasalahan kekinian, menemukan kaitan hukum, dan menetapkan hukum atas permasalahan-permasalahan baru. Keempat untuk mengetahui manusia dalam berbagai sisi yang terkait dengan hukum.

Sebagaimana yang telah disebut sebelumnya bahwa terjadi perbedaan ulama mengenai penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Sebagian ulama ada yang tidak memasukan *'urf* sebagai sumber hukum tetapi hanya sebagai sumber eksternal dalam penetapan hukum Islam. Salah satu alasannya karena masih adanya perselisihan dikalangan sebagian ulama. Tetapi ulama-ulama dari *mazhab* besar seperti *Hanafiah*, *Malikiyyah*, *Hanbaliyyah* dan *Syafi'iyah* telah menggunakan *'urf* sebagai pertimbangan hukum Islam, walaupun dalam jumlah dan perinciannya masih terdapat perbedaan pendapat.<sup>42</sup>

Adapun contoh-contoh *'urf* banyak ditemukan dalam kehidupan. Beberapa contoh *'urf* diantaranya sebagai berikut:

- a. Di Negara Arab, seorang istri tidak cepat-cepat datang pada suaminya, kecuali setelah ia menerima sebagian dari maskawinnya.
- b. Acara walimah di Indonesia seringkali diadakan bersamaan dengan acara pengajian agama.

---

<sup>41</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah* (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz III), 23.

<sup>42</sup> Sagaf Pettalongi, "Local Wisdom Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Tsaqafah*, no. 2 (Oktober 2012): 231, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.17>.

c. Terdapat tradisi sering mengirim makanan dan minuman di Sumatera menjelang buka puasa di bulan Ramadan.

2. Konsep *'Urf* Dalam Islam

*'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang udah diyakini mayoritas orang baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi tentang *'urf* sama dengan adat yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang meninggalkan sesuatu, hal tersebut disebut juga dengan adat. Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan pengertian dari *al-'urf* adalah sesuatu yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.<sup>43</sup> Dasar hukum *'urf* yang dijadikan sebagai hujjah, ditetapkan oleh ulama *ushul fiqh* dalam suatu kaidah-kaidah tersebut dapat dipahami bahwa *'urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam *nash* tidak terdapat penjelasan secara terperinci. *'Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. *'Urf* tersebut mempunyai nilai *mashlahat* dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'Urf* tersebut bersifat umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *'Urf* telah berlaku sebelum itu dan tidak ada adat yang datang, kemudian.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.
- e. Tidak ada dalil yang khusus untuk suat masalah baik dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah.

---

<sup>43</sup> Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, "Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan," *Journal of Family Studies*, no. 1 (Juni 2021): 1-13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495>.



- f. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariat.
  - g. Termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan atau kesempatan.<sup>44</sup>
3. Macam-macam *'Urf*

Secara umum para ulama ushul fiqh membagi ragam *'urf* dari tiga perspektif,<sup>45</sup> yakni:

1. Dari sisi bentuknya atau sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua:<sup>46</sup>
  - a. *'Urf* Lafidzi

*'Urf* Lafidzi yakni kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul *Fiqh* untuk *'urf* dalam bentuk ini dalam kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri.

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata *walad* dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata *dabbah* yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq dipahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalaq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seorang

---

<sup>44</sup> Abdul Qodir Zaelani, and Tomi Adam Gegana, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *Journal of Civil and Islamic Family Law*, no. 1 (Juni 2022): 16–30, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495>.

<sup>45</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015): 25–40, [https://en&as\\_sdt=0%2C5&q=urf+sebagai+metode+dan+sumber+penemuan+hukum+Islam+&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1666586965742&u=%23p%3D0EB97XQRBmJ](https://en&as_sdt=0%2C5&q=urf+sebagai+metode+dan+sumber+penemuan+hukum+Islam+&btnG=#d=gs_qabs&t=1666586965742&u=%23p%3D0EB97XQRBmJ).

<sup>46</sup> Ibid.

suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.

a. ‘*Urf*‘amali

‘*Urf*‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu‘amalah*. Seperti jual beli tanpa *ijab* dan *qabul*, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan dikalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.

b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘*urf* ini dibagi menjadi dua bagian, yakni ‘*urf* yang umum dan yang khusus:<sup>47</sup>

a. ‘*Urf Al-‘Am*

‘*Urf Al-‘Am* adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘*urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat ‘*urf* itu bisa disebut dengan ‘*urf al-‘am* atau tidak. Ataupun ‘*urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti minangkabau saja bisa dikatakan ‘*urf* yang umum atau tidak.

b. ‘*Urf Khas*

‘*Urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama *Ushul Fiqih* tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘*urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu

---

<sup>47</sup> Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Baghdad: Muasasah Al-Risalah, 1876), 128.

apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.<sup>48</sup>

- c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu: *'urf* yang baik dan *'urf* yang jelek, apakah sesuai dan sejalan dengan syari'ah atau tidak. Pembagian *'urf* dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian *'urf*. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang *'urf* hanya akan mengemukakan pembagian *'urf* dari segi kesesuaiannya dari syari'ah atautkah tidak.<sup>49</sup>
- a. *'Urf Shahih*

*'Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, al-Karim ataupun sunah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Al-Qur'an, Al-Karim ataupun Sunah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.

- b. *'Urf Fasid*

*'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum-

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 69.

minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf* *'urf* yang seperti ini ditentang, dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia yaitu *marpangir* yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.<sup>50</sup>

#### 4. Dasar Hukum *'Urf*

*'Urf* yang disepakati dapat diterima sebagai dasar hukum adalah *'urf shahih*. Yang paling mendasar adalah bahwa apapun *'urf* yang berlaku ditengah suatu masyarakat selama tidak berseberangan dengan *nash* dapat menjadi dasar hukum yang artinya ia tetap bisa diberlakukan, bahkan pada pemegang otoritas harus tetap menjaga dan menjadikannya sebagai pedoman dalam keputusan hukum.<sup>51</sup> Dengan menjadikan *'urf* sebagai salah satu dasar, hukum-hukum yang ditetapkan akan terus mengalami perkembangan sesuai perkembangan kehidupan, seperti yang dikatakan *Ibnul Qayyim Taghyyur al-fatawa wa ikhtilafuha bi hasb taghyyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-awa'id* (perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan kebiasaan).

Tapi secara lebih detail *'urf* sebagai kebiasaan yang bisa menjadi dasar hukum adalah sebuah kebiasaan yang terjadi dalam mayoritas kasus dan oleh mayoritas suatu masyarakat mulai dari kelompok masyarakat yang kecil hingga masyarakat dunia. Disini keberlakuannya disesuaikan dengan cakupan ruang dan waktunya. Karena itu muncul kaidah *Taghyyur al-*

---

<sup>50</sup> Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Takziah," *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 1 (Desember 2020): 1–9, <https://j.tmaid.2020.101607%//onlinelibrary.wiley.com/abs/10.1111/cjag.12228%10.1016/j.ssci.2020o>.

<sup>51</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y Al-Fuqaha* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 43.

*hakim bi taghayyur al-amkinah wal azminah* (hukum bisa berubah dengan perubahan tempat dan waktu). Selain itu kebiasaan tersebut harus telah berlangsung lama pada saat akan menjadikannya sebagai dasar hukum. Maka muncul kaidah *La 'ibrat li al-'urf al-thari* ('Urf yang baru muncul tidak bisa dijadikan dasar bagi kasus yang telah lama).<sup>52</sup>

Ketika membicarakan 'urf sebagai dasar hukum tentunya 'urf itu sendiri memiliki rujukan yang digunakan sebagai legalitas penerapannya dalam suatu ibadah. Dalam hal ini yang dijadikan rujukan sebagai legalitas penggunaannya adalah beberapa firman Allah Swt. berikut ini:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”. *Q.S Al-A'raf:157*)

<sup>52</sup> Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014),

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S An-Nisa: 19).

Ayat-ayat diatas sebagai dasar atau legalitas penggunaan metode *istinbath* hukum dengan menggunakan metode ‘urf. Kalimat-kalimat dalam ayat-ayat tersebut untuk menunjukkan ‘urf dengan lafadz *al-ma’ruf* (baik). Sehingga dengan keumuman lafaz *al-ma’ruf* pada setiap ayat diatas digunakan oleh para ulama *mujtahid* sebagai dasar untuk penggunaan metode ‘urf dalam *istinbath* hukum.

Umpamanya dalam memberikan komentar terhadap surat ke 7 *At-A’raf* ayat 157 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Duski Rasyid Ridha dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-Ma’ruf* adalah sesuatu yang diakui oleh akal sehat tentang kebaikannya dan hati yang bersih merasa senang dengan adanya manfaat di dalamnya yang pantas untuk kehidupan sehingga bagi orang-orang yang berakal sehat dan *inshaf* tidak mungkin menolak atau menentangnya bila dimasukkan kedalam *syara’* sedangkan *al-munkar* adalah sesuatu yang diingkar oleh akal



sehat dan menjadikan hati lari darinya dan menjadikannya enggan untuk melakukannya.<sup>53</sup>

Dari penjelasan contoh ayat di atas sangatlah jelas bahwa lafaz *al-ma'ruf* pada setiap ayat yang dijadikan dasar hukum dalam penggunaan metode *'urf* ini adalah setiap suatu kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang mengandung unsur-unsur kebaikan. Artinya setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi boleh-boleh saja untuk dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam setiap ayat Al-Qur'an disebut dengan *al-munkar* (keburukan) jadi dapat ditegaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada yang di ataur dalam *nash-nash* di atas setiap kebiasaan, adat istiadat atau tradisi yang bertentangan dengan syariat di sebut dengan kemungkaran atau keburukan yang mana bila dilakukan berdampak dosa bagi setiap pelakunya. Oleh sebab itu dalam setiap kebiasaan adat istiadat atau tradisi yang akan dilakukan harus diteliti terlebih dahulu terhadap aturan-aturan yang ada.<sup>54</sup>




---

<sup>53</sup> Duski, *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 35.

<sup>54</sup> Akhmad Haries, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Itinbath Hukum* (Palembang, Bening media Publishing, 2020), 163.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Baghdad: Muasasah Al-Risalah, 1876, 128.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003, 28.
- Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014, 26.
- Abdullah. *Salah Satu Masyarakat Tanjung Harapan, Cerita Sejarah Acara Begawi*. Wawancara Dengan Penulis, Mei 22, 2022.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah Juz III*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, n.d.
- Adil bin Abd al-Qadir bin Muhammad Wali Qutah. *Al-'Urf Hujjiatuh Wa Asaruh Fi Fiqh Al Mu'amalat Al-Maliah 'ind Al-Hanabillah*. Makkah: al-Maktabah al-Makiyyah, 2014, 58-72.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah. *Al-'Urf Wa Al-'Adah Fi Ra'y Al-Fuqaha*. Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947, 43.
- Ahmad Haries. *Ushul Fiqih: Kajian Komprensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Itinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020, 163.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t, Juz 2, 30.
- Al-Wajiz/Abdul Karim Zaidan*. cet.1- Jakarta: Al-Kautsar, 2008, 81.
- Amir. *Salah Satu Anggota Tokoh Adat, Proses Rangkaian Acara Begawi*. Wawancara Dengan Penulis, Mei 20, 2022.
- Amiur Naruddin dan Azhari Akaml Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No, 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2016, 36.
- Basroie dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renika Cipta, 2008, 118.
- Buku Profil Desa Tanjung Harapan. *Kecamatan Anaktuha, Kabupaten*

*Lampung Tengah.*, n.d.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2010, 56.

Data Desa Tanjung Harapan. *Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.*, n.d.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, 272.

Duski. *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*. Palembang: Noerfikri, 2019, 35..

Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, 3.

Gegana, Tomi Adam, Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *Journal of Civil and Islamic Family Law*, no. 1 (Juni 2022): 16–30,

H Kara, O Anlar MY Ağargün. Status Anak Dalam Perkawinan Di Luar Nikah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.

Harjan Syuhada Sungarso. *Fiqh Madrasah Aliyah*. 2021. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 52AD, 52.

Hilman. "Asal Usul Suku Bangsa Lampung." *Ranah :Jurnal Kajian Bahasa*, 2021, [https:// Ojs Badan Bahasa Kemendikbud .Go.Id/Jurnal/Index.Php/Jurnal-Ranah.](https://ojs.bahasa.kemendikbud.go.id/Jurnal/Index.Php/Jurnal-Ranah), n.d.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung, 1990, 4-5.

M. Ridho Saputra, Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Previos Article*, 2020, "Https://law," n.d.

"Detik.Com," Allah Tak Suka Yang Berlebih-lebihan," Hikmah Detik.COM, 2020, [Httpsnews.Detik.Cominfografisd-5020610surat-Al-Araf-Ayat-31--Allah-Swt-Tak-Suka-Orang-](https://news.detik.com/infografis/5020610surat-Al-Araf-Ayat-31--Allah-Swt-Tak-Suka-Orang-)

Yang-Berlebih-Lebihan#~text=of%20The%20Day-  
 ,Surat%20Al%2DA'raf%20Ayat%2031%3A%20Allah%20SWT  
 %20Tak,Suka%20Orang%20yang%20Berlebih%2Dlebih&tex  
 t=%22%20Wahai%20anak%20cucu," n.d.

Indonesia Kaya," Masyarakat Adat Lampung Pepadun," Jurnal  
 Indonesia Kaya, 2020, [https://indonesiakaya.com/pustaka-  
 indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/](https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/masyarakat-adat-lampung-pepadun/).

Miftahuljanah, Honey. *Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Gramedia  
 Widiasarana Indonesia, 2014, 2.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, 74.

Muhammad Harwansyah Putra Sinaga. *Pernikahan Dalam Islam*.  
 Jakarta: Jal Publishing, 2021, 2.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum  
 Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997, 69.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama  
 Raharja, 2011, 1-5.

Tommi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelni, 'Urf Terhadap Tradisi  
 Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan." *Sakina: Journal of  
 Family Studies* 5, no. 1 ( Juni 2021): 1–13.

Pettalongi, Sagaf. "Local Wisdom Dan Penetapan Hukum Islam Di  
 Indonesia." *Tsaqafah* 8, no. 2 (2012): 231.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.17>.

Pukuk Penyimbang. *Salah Satu Tokoh Adat Dan Salah Satu  
 Masyarakat Desa Tanjung Harapan Yang Sudah Melaksanakan  
 Begawi Cakak Pepadun,Prose Membayar Uang Dan Kerbau  
 Saat Begawi*. Wawancara dengan penulis, Mei 20, 2022.

Riau Penyimbang. *Tokoh Adat Desa Tanjung Harapan,  
 Perkembangan Acara Darri Masa Ke Masa*. Wawancara dengan  
 penulis, Mei 20, 2022.

Rifa'i, Moh. "Ilmu Fiqih Islam Lengkap" Semarang Karya Putra

Toha, 1978, 455.

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

S Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015, 42.

Winarno, Penerapan Konsep Al-'Urf Dalam Pelaksanaan Takziah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 21, no. 1 (Desember 2020): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.o>

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia, Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, 165.

Skripsi Helma Kurnia Wati. "Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam" (*Studi Kasus Desa Negara Ratu Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur*). Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, 78.

Skripsi Maretha Ghassani. "Begawi Cakak Pepadun Sebagai Proses Memperoleh Adek Pada Buay Nunyai Di Desa Mulang Maya Kec. Kota Bumi Kab. Lampung Utara." Lampung: Universitas Lampung, 2019, 87.

Skripsi Sherly Chettrin. "Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Tradisi Cangget Agung Masyarakat Lampung." Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, 2020, 98.

Skripsi Surya Pratiwi. "Tradisi Nigol Dalam Perkawinan Pepadun." Lampung: Universitas Lampung, 2021, 66.

Skripsi Ulul Azmi Muhammad. "Adat Turun Duwai Pada Upacara

*Begawi Di Kampung Komereng Putih Lampung Tengah.*”  
Lampung: Universitas Lampung, 2017, 72.

- Sri Warjiyati. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, 5.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001, 51.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009, 119.
- Suttan Rajo Migau. *Masyarakat Yang Telah Melaksanakan Begawi Cakak Pepadun Dan Salah Satu Tokoh Adat, Keuntungan Yang DI Dapat Saat Melaksanakan Begawi*. Wawancara Dengan Penulis, Mei, 22 2022.
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam “ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015 25” 7, no. 1 (2015): 25–40.
- Winarno Surakhmat. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990, 75.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011, 117.